

Analisis Penerapan *Good Governance* pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji

Analysis Of The Application Of Good Governance in the Management Of Village Funds In Teros Village, Labuhan Haji Sub-District

Tria Anisa' Huwaeda¹,
Eni Indriani²,
Nungki Kartikasari³.

^{1,2,3}S1 Akuntansi, Fakultas
Ekonomi, Universitas
Mataram, Indonesia

Surel Korespondensi:
triaanisa789@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Partisipatif, Efektif dan Efisien pada pengelolaan Dana Desa di Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara Desa sebagai *key informant* dalam pengelolaan dana desa serta wawancara bersama masyarakat desa yang dipilih secara acak tanpa adanya kriteria tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji telah sepenuhnya menerapkan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, partisipatif dan efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Sementara prinsip transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji belum sepenuhnya dilakukan karena penyampaian informasi mengenai APBDes dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan kurangnya pemanfaatan media massa untuk melakukan penyebaran informasi seperti melalui website desa dan media sosial desa, selain itu pengelolaan dana desa tahun 2022 masih kurang efisien. Implikasi penelitian ini terhadap *agency theory* adalah penerapan *good governance* sebagai salah satu cara agar pemerintah desa bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat, sehingga pemerintah desa tidak dapat bertindak oportunistik untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri.

Kata Kunci: *Good Governance*, Pengelolaan, Dana Desa

Abstract

This study aims to find out how the application of the principles good governance namely Accountability, Transparency, Participation, Effectiveness and Efficiency in managing Village Funds in Teros Village, Labuhan Haji District based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis. Data collection

procedures were carried out by means of documentation and interviews with the Village Head, Village Secretary and Village Treasurer as key informant in village fund management as well as interviews with village communities who were randomly selected without any specific criteria. The results of this study indicate that the management of the Village Fund in Teros Village, Labuhan Haji District, has fully implemented the principles good governance namely accountability, participatory and effective in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. Meanwhile the principle of transparency in the management of Village Funds in Teros Village, Labuhan Haji District has not been fully implemented because the delivery of information regarding the APBDes and submission of accountability reports to the public are not in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 and the lack of utilization of mass media to disseminate information such as through the village website and village social media, besides that the management of village funds in 2022 is still not efficient. The implication of this research on agency theory is application of good governance as a way for the village government to act in accordance with the interests of the community, so that the village government cannot act opportunistically to fulfill their own interests.

Keywords: *Good governance, Management, Village Fund*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah yang terlibat paling berdampingan dengan aktivitas pemberdayaan serta peningkatan kapasitas masyarakat adalah Pemerintah Desa. Guna mendukung pelaksanaan desentralisasi masing-masing desa diberikan dana desa melalui transfer ke daerah (TKD). Dana desa mulai diberikan pada tahun 2015, dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun hingga akhirnya mencapai Rp400,1 triliun pada tahun 2021 (Kemendes.go.id, 2021). Data APBN 2022 yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan dana transfer ke daerah dan dana desa memiliki persentase sebesar 28,35% dan berjumlah nominal Rp769,6 triliun dari belanja negara. Selain itu, Rp68 triliun adalah pagu dana desa pada tahun 2022. Menurut data Kanwil DJPB NTB, pagu dana desa tahun 2022 untuk wilayah NTB adalah sebesar Rp1,194 triliun, dengan rincian paling banyak diberikan ke wilayah Lombok Timur sebesar Rp309,98 miliar. (Djpb.kemenkeu.go.id, 2021).

Program dana desa diharapkan dapat mampu dimaksimalkan dan dimanfaatkan sesuai prioritas yang telah direncanakan (Adrian & Soekarno, 2019). Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Presiden RI untuk berwaspada dalam penggunaan DD yang menyentuh angka Rp400,1 triliun (Kemendes.go.id, 2021). Pemerintah desa diminta untuk mengatur dan menggunakan dana desa dengan terencana agar sesuai dengan prioritas masyarakat, selain itu pemerintah desa juga dituntut untuk mewujudkan *good governance* sebagai landasan dalam pembuatan dan penerapan kebijakan (Amorodito et al., 2022).

Cara pemerintah mengelola aset untuk memajukan tujuan masyarakat dapat dipahami sebagai tata kelola atau *governance*. Pemerintah desa dituntut untuk bekerja dengan cara yang berfokus pada kebutuhan masyarakat karena pemerintah desa merupakan organisasi sektor

publik. Pemerintah desa juga didorong untuk tanggap terhadap tuntutan lingkungan dan peka terhadap tuntutan tersebut dengan berupaya memberikan layanan dengan kualitas terbaik secara akuntabel, transparan, dan berkualitas (Anggono, 2021). Kasus korupsi meningkat secara signifikan sejak dana desa mulai disalurkan tahun 2015. Menurut data dari Indonesia *Corruption Watch*, terdapat 17 kasus di tahun 2015, 41 kasus di tahun 2016, dan 96 kasus di tahun 2017, dengan kerugian negara mencapai Rp47,56 miliar. Pada tahun 2021, sektor belanja dana desa sebesar 154 kasus merupakan sektor yang paling banyak ditindak oleh APH, dengan Rp40,1 milyar kerugian yang harus ditanggung negara (Databoks.katadata.co.id, 2022). Menurut data KPK RI, terdapat 601 kasus penyuapan Dana Desa yang dilaporkan hingga tahun 2021, dengan 686 kepala desa sebagai pelaku utama (Republika.co.id, 2022). Inspektorat Lombok Timur menangani 12 pengaduan dugaan penyimpangan dana desa pada tahun 2021-2022. (Radarlombok.co.id, 2022).

Menurut kajian yang dilakukan oleh Suminto (2018), *good governance* telah dilaksanakan karena desa mengelola anggaran dan pelaporannya secara transparan dan akuntabel sesuai dengan undang-undang. Temuan tersebut didukung oleh penelitian Wida et al. (2017) dan Juwitasari (2019) bahwa implmentasi *good governance* pada pengelolaan ADD di Kampungbaru telah akuntabel transparan dan partisipatif. Berbanding terbalik dengan penelitian Aminah et al. (2021) menunjukkan bahwa alokasi dana desa telah belum terbuka karena minimnya akses publik atau papan pengumuman tentang keuangan desa, baik mengenai jumlah anggaran maupun jumlah realisasi anggaran yang digunakan terhadap manajemen dana desa dinilai belum transparan sejalan dengan kajian yang dilakukan Razia (2017) mengatakan bahwa dalam melakukan tata kelola ADD pemerintah desa masih kurang bertanggung jawab karena ada ketidaksesuaian pelaporan dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, terletak pada ruang lingkup prinsip atau karakteristik *good governance* yang dianalisis, peraturan yang dijadikan acuan, tempat, serta topik penelitian. Pada penelitian sebelumnya membahas tentang ADD sementara pada penelitian ini akan meneliti tentang DD. Peneliti tertarik melaksanakan penelitian Dana Desa di Desa Teros karena pelaksanaan APBDes Desa Teros pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pengeluaran lebih tinggi dari tingkat pendapatan, sehingga terjadi defisit anggaran. Selain itu, Desa Teros berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT nomor 105 tahun 2022 terkait Penganugerahan Desa Berstatus Desa Mandiri Tahun 2022 telah mendapatkan predikat Desa Mandiri. Nilai IDM Desa Teros meningkat sebesar 5,37% dari tahun sebelumnya menjadi 0,8660 (minimal 0,8156) (Banjarsari-labuhanhaji.desa.id, 2022). Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang ditemukan untuk lebih lanjut peneliti akan melakukan penelitian di Desa Teros terkait Pengelolaan Dana tahun anggaran 2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976) mengartikan teori keagenan sebagai teori yang menjelaskan interaksi antara prinsipal dan agen. Teori keagenan yang menggambarkan hubungan antara prinsipal dan agen ini dapat digunakan untuk melihat sebuah organisasi pemerintah atau sektor publik. Dalam hubungan ini, masyarakat sebagai prinsipal yang mendelegasikan wewenangnya kepada kepala desa dan perangkat desa untuk mengelola

sumber daya publik. Pemerintah desa berfungsi sebagai agen yang diberi mandat oleh rakyat. Permasalahan dalam teori keagenan adalah pemerintah desa sebagai agen yang ditugaskan untuk mengelola sumber daya publik memiliki kesenjangan informasi atau asimetri informasi dengan masyarakat (prinsipal). Menggunakan prinsip-prinsip *Good governance* adalah salah satu cara untuk menyiasatinya dan menjamin bahwa para agen melakukan tugasnya sesuai dengan harapan prinsipal, agar agen dapat bertindak oportunistik untuk memajukan tujuan mereka sendiri atau kepentingan pribadi jika struktur tata kelola tidak efektif (KNKG, 2022).

Good Governance

Menerapkan karakteristik atau prinsip-prinsip *good governance* bertujuan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik (Ritonga, 2021). *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam Mardiasmo (2018) lebih menekankan pada aspek ekonomi, politik dan administrasi dalam mengelola keuangan negara, Bank Dunia mendefinisikan tata kelola sebagai cara-cara yang digunakan oleh pihak berwenang untuk mengelola aset ekonomi dan sosial dalam pembangunan masyarakat. Untuk mengembangkan masyarakat dan mencapai pemerintahan, bangsa, dan negara yang adil, sektor pemerintahan harus menjunjung tinggi konsep *good governance* (Asmawanti & Soya, 2023).

Prinsip-prinsip Good Governance

Pelayanan yang efektif, penataan hukum yang dapat diandalkan, dan pemerintah yang bertanggung jawab kepada rakyat merupakan contoh dari *Good Governance* (Fatmawati, 2021). *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam Mardiasmo (2018) memaparkan bahwa partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada konsensus, kesetaraan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, dan visi strategis merupakan prinsip dari penerapan *good governance*. Menurut Mardiasmo (2018) setidaknya tiga dari sembilan karakteristik tersebut-akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas dapat direalisasikan dalam akuntansi sektor publik. Selain itu, berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dana desa dikelola sesuai asas dan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Partisipatif

Setiap orang memiliki hak untuk menjadi bagian dari proses penentuan keputusan, baik secara pribadi maupun dengan bantuan lembaga-lembaga yang memiliki reputasi baik yang mewakili kepentingan mereka. Setiap tindakan yang diambil harus secara langsung atau tidak langsung melibatkan masyarakat desa (Rahmah & Indayani, 2020). Partisipasi adalah sistem pemerintahan yang dapat mendorong semua individu dalam institusi *governance* untuk memiliki hak yang sama dalam bicara dan bersuara sehingga dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan akhir (Mudhofar, 2022). Semua komponen masyarakat harus dilibatkan dalam proses partisipasi ketika membuat, menerapkan, dan memantau kebijakan (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021).

Transparansi

Transparansi diartikan berupa bentuk keterbukaan yang memberikan publik kesempatan untuk mengetahui dan dapat memperoleh penjelasan secara luas tentang keuangan daerah (Aminah et al., 2021). Transparansi dapat tercipta jika sistem pemerintah dapat diakses secara bebas oleh masyarakat luas untuk mendapatkan semua aktivitas atau informasi (Garung & Ga, 2020). Pengungkapan informasi laporan keuangan pemerintah harus akurat, mudah diakses, dan terbuka. Selain memastikan keterbukaan bagi setiap individu untuk dapat memperoleh

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penjelasan tentang alur pembuatan, pelaksanaan, dan tujuan yang dapat diraih, keterbukaan juga dapat menunjukkan kinerja pemerintah yang efektif (Yuhertiana et al., 2021). Sangat penting untuk mempermudah publik dalam mengakses informasi terkait untuk menjaga transparansi yang diperlukan agar publik dapat mengamati manajemen pemerintahan secara objektif (Putri, 2019).

Efisiensi

Agar indikator tersebut dapat memberikan rincian tentang transformasi input menjadi output, efisiensi melihat kaitan antara input sumber daya dengan output yang diciptakan (Mardiasmo, 2018). Mahmudi (2019) menegaskan bahwa efisiensi diukur dengan membandingkan biaya riil dengan biaya acuan. Biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan suatu hasil tertentu adalah harga yang biasa terjadi.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output (realisasi belanja)}}{\text{Input (realisasi pendapatan)}} \times 100\%$$

Tabel 1. Klasifikasi pengukuran efisien

Persentase	Kriteria
100% Ke Atas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327

Efektivitas

Efektivitas merupakan tercapainya hasil berkaitan antara tujuan yang telah direncanakan (Fitriyanti, 2022). Efektivitas secara umum menunjukkan tingkat pencapaian hasil, jika tujuan dapat tercapai sesuai dengan rencana merupakan salah satu tujuan penerapan efektif terkait *good governance* (Khadlirin, Mulyantomo & Widowati 2021). Efektivitas, dalam pandangan Mahmudi (2019) berkorelasi erat dengan hasil yang diantisipasi dan hasil aktual.

$$\text{Efektivitas} = \frac{(\text{Output}) \text{ Realisasi belanja}}{(\text{Input}) \text{ Target belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2. Klasifikasi pengukuran efektif

Persentase	Kriteria
100% Ke atas	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kuran Efektif
Kurang 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327

Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban yaitu kepatuhan dalam melakukan semua kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Yesinia et al., 2018). Menurut Mirnawati et al. (2022) "Akuntabilitas" mengacu pada keharusan dalam

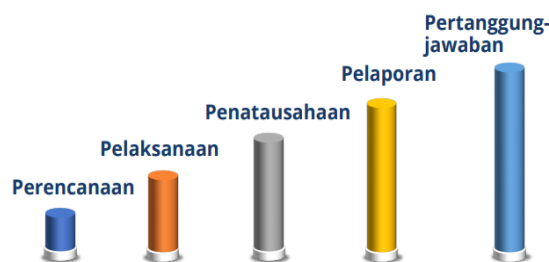
mempertanggungjawabkan atau menjawab kegiatan pemerintah pada pihak yang mempunyai kekuasaan ataupun kewenangan untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pemerintah. Akibatnya, akuntabilitas menjadi hak istimewa dan milik masyarakat umum yang memiliki afiliasi dengan orang atau organisasi yang terhubung. Pada intinya, akuntabilitas adalah serangkaian proses bagi pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi pada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban (Pranoan et al., 2022).

Dana Desa

Dana Desa merupakan anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan bagi desa, ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, sesuai yang tertuang pada PP Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014. Peningkatan status desa mengindikasikan bahwa Dana Desa memiliki dampak yang baik dalam meningkatkan kemandirian masyarakat (Hidayah & Sayidah, 2019).

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Rahmah & Indayani (2020) keuangan desa didefinisikan sebagai seluruh hak serta kewajiban desa yang bisa diukur dengan menggunakan uang beserta semua hal berupa uang dan barang yang dapat dijadikan sebagai milik desa dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan desa yang memiliki periodisasi tahun anggaran.



Gambar 1 Tahap Pengelolaan Keuangan Desa
Sumber: Ditjen Bina Pemerintah Desa (2021)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi. Wawancara dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam Dana Desa Teros atau *key informant* yaitu kades, sekdes dan bendahara. Selain itu dilakukan wawancara dengan warga setempat yang dipilih secara acak tanpa adanya kriteria tertentu. Dokumen-dokumen yang terkait dengan meliputi RKPDes, peraturan desa, dan dokumen pendukung lainnya dilihat, diamati, dan dianalisis. Teknik observasi tidak disertakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data karena pada saat penelitian ini dilakukan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2022 telah rampung dilakukan sehingga peneliti tidak dapat melakukan pengamatan langsung terkait proses pengelolaan dana desa tahun anggaran 2022.

Triangulasi data digunakan dalam penelitian ini untuk mengecek kebenaran data. Menurut Subakti et al. (2021) triangulasi dalam penilaian kredibilitas mengacu pada data yang

dibandingkan dengan sumber-sumber yang berbeda dengan cara dan waktu. Pengujian kredibilitas data dengan membandingkan antara hasil wawancara perangkat desa dan hasil wawancara dari informan lain, yaitu masyarakat. Proses ini dikenal dengan istilah triangulasi sumber, yaitu memeriksa data yang telah didapat dari beberapa sumber. Semua hasil wawancara yang terkumpul dari para informan akan dibandingkan dengan hasil dokumentasi dinamakan sebagai triangulasi teknik yaitu proses membandingkan data dari satu sumber dengan hasil dari teknik lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu meringkas data yang telah terkumpul tanpa berusaha menarik generalisasi atau kesimpulan. Analisis data dilakukan sebagai upaya untuk mengorganisasikan, menampilkan, dan menginterpretasikan semua data lapangan (Rijali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dana Desa di Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji dikelola berlandaskan hal tersebut, penelitian akan mengkaji bagaimana pengelolaan Dana Desa Teros sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Menurut Pasal, pemerintah desa diharapkan untuk mengatur atau mengelola keuangan desa sesuai dengan tiga asas, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Sementara itu, menurut Mardiasmo (2018) terdapat tiga prinsip yang dapat dilaksanakan dalam ASP, yaitu akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Ketiga prinsip tersebut merupakan sembilan karakteristik *good dovernance* yang dicantumkan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*).

Anggaran pendapatan Desa Teros untuk tahun 2022 adalah Rp1.579.572.274 sesuai dengan Hasil Evaluasi Perdes Desa Teros No. 06 Tahun 2022 tentang Perubahan APBDesa Teros TA 2022. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp955.569.000 atau sebesar Rp955.569.000 berasal dari dana transfer yang diterima oleh Desa Teros untuk tahun anggaran 2022 berupa dana desa. Selain dana transfer, pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli daerah Rp85.000.000, dana transfer Rp64.089.277 dalam bentuk bagi hasil pajak dan retribusi, dan ADD Rp452.814.940 sehingga dana desa menjadi sumber pendapatan utama desa.

Analisis Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Pada Pengelolaan Dana Desa Akuntabilitas Pada Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana desa yang tidak dapat dipecah dari APBDesa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa wajib dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan peraturan undang-undang (Ditjen Bina Pemerintah Desa, 2021). Bentuk akuntabilitas Desa Teros dalam pengelolaan dana yaitu pengelolaan telah semua tahapan yang diperlukan sesuai dengan aturan yang digunakan, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Perencanaan

Pendapatan dan belanja desa yang dianggarkan pemda untuk I periode tersebut direncanakan dengan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Pada hari Senin, 23 Agustus dan Rabu, 17 November 2021, bertempat di Aula Kantor Desa Teros, telah dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) tentang pembahasan RKP Desa tahun anggaran 2022,

serta penetapan dan pengesahan RKP Desa tahun anggaran 2022 melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) yang dilaksanakan secara terbuka dan transparan serta dihadiri oleh para tokoh masyarakat. Sekretaris Desa Teros mendasarkan APB Desa Teros pada RKP Desa yang telah diterima.

Rancangan APB Desa yang dibuat oleh Sekretaris Desa nantinya akan dijadikan dasar penyusunan Rancangan Perdes tentang APBDes. Dokumen tersebut disampaikan oleh sekdes kepada kades untuk dirundingkan bersama BPD. Rancangan yang telah disetujui kemudian disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat untuk direview. Kepala Desa Teros akan menetapkan rancangan perdes APBDes yang telah ditinjau menjadi peraturan desa. Perdes tentang APBDes TA 2022 yang telah disetujui BPD dan Kepala Desa Teros, ditetapkan bersama seluruh anggota BPD Desa Teros pada tanggal 17 Januari 2022, sesuai dengan Peraturan Desa Teros No. 3. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018, usulan peraturan desa untuk Desa APB harus disahkan paling lambat 1 Oktober tahun berjalan. Keputusan BPD nomor 02/KEP.BPD/I/2022 mengesahkan pengesahan rancangan perdes nomor 03 tentang APBDes tahun 2022.

Kedes wajib memberikan keterangan kepada publik tentang APB Desa, termasuk informasi minimal tentang APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran, tim pelaksana kegiatan, dan alamat pengaduan, sesuai dengan alur perencanaan dalam Permendagri 20 Tahun 2018. APB Desa Teros Tahun Anggaran 2022 dipublikasikan melalui baliho, spanduk, dan media sosial, berdasarkan data hasil wawancara Kepala Desa pada tanggal 29 Maret 2023. Namun, berdasarkan data dokumentasi yang dikumpulkan, media sosial yang digunakan untuk menyebarkan informasi dalam *facebook* informasi yang dibagikan terakhir kali diperbarui pada tahun 2020 terkait Desa Teros, maka tidak ada informasi terkait APB Desa Teros tahun anggaran 2022 yang disebarluaskan melalui media sosial.

Pelaksanaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa "seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan disertai bukti yang konkrit." Rekening kas desa digunakan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, mengelola dana desanya. Laporan pertanggungjawaban berupa bukti transaksi pelunasan atas pembelian barang atau jasa terkait pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada sekretaris desa.

Rancangan DPA yang terdiri dari Rancangan Anggaran Dana Kegiatan Desa, Rencana Kegiatan Desa, dan RAB harus diserahkan oleh pelaksana kegiatan anggaran kepada sekdes untuk ditinjau dan disetujui oleh kades. Sebagai gambaran, pemerintah desa Teros mengelola keadaan darurat, bencana, dan hal-hal penting di tingkat lokal. Strategi keuangan untuk biaya pelaksanaan anggaran belanja tak terduga dibuat oleh Kaur atau kepala seksi pelaksanaan kegiatan anggaran, dengan memperhitungkan semua biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sebelum pencairan dana, rencana anggaran biaya harus terlebih dahulu dibuat dan disahkan oleh Sekretaris Desa Teros. RAB selanjutnya harus disetujui oleh Kepala Desa Teros. Kepala urusan keuangan kemudian membuat RAK berdasarkan DPA setelah diverifikasi dan disetujui. Pelaksana kegiatan kemudian akan mengajukan SPP setelah menyelesaikan setiap kegiatan anggaran selama periode waktu yang ditentukan dalam DPA.

Pengeluaran anggaran dicatat oleh bendahara Desa Teros atau pejabat keuangan Desa Teros dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.

Agar kepala desa atau sekretaris desa dapat memverifikasi kesesuaian antara kepala atau ketua pelaksana kegiatan menyerahkan bukti transaksi pertanggungjawaban pencairan anggaran, dan kepala atau ketua pelaksana kegiatan kemudian memberikan pelaporan pencairan belanja berupa bukti transaksi pembayaran atas perolehan barang atau jasa. DPPA dibuat ketua pelaksana kegiatan yang terdiri dari rencana kegiatan dana desa yang telah dimutakhirkan dan RAB yang telah disepakati sesuai perubahan anggaran biaya yang bersumber dari dana desa. Kepala desa harus terlebih dahulu menyetujui dokumen tersebut setelah diperiksa oleh sekretaris desa. Perdes Desa Teros Nomor 06 Tahun 2022 tentang perubahan APB Desa, yang tentu saja dikaji dan disepakati bersama BPD, memuat perubahan rencana anggaran biaya.

Penatausahaan

Tugas perbendaharaan dilakukan oleh kepala bagian keuangan, yang juga mengawasi proses administrasi. Berdasarkan hasil wawancara, kepala bagian keuangan melakukan beberapa kegiatan, termasuk mencatat penerimaan dan pengeluaran untuk setiap kegiatan, membuat laporan penggunaan dana desa, dan melakukan pertanggungjawaban bulanan kepada kepala desa. Pencatatan dilakukan secara konsisten dan kronologis berdasarkan waktu terjadinya transaksi keuangan. Bendahara desa memasukkan informasi ke dalam pembuku kas umum, yang terdiri dari buku-buku pembantu untuk bank, pajak, dan panjar. Temuan administrasi akan dimasukkan ke dalam laporan yang akan diberikan kepada kepala desa terakhir tanggal 10 bulan selanjutnya.

Pelaporan

Pelaporan kaitanya dengan proses untuk mengkomunikasikan rincian tentang tugas atau penugasan yang telah diselesaikan selama periode waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, kepala desa memberikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. Melalui Camat Labuhan Haji, Kepala Desa Teros menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester I kepada Bupati Lombok Timur. Laporan pelaksanaan APB Desa semester I terdiri dari laporan realisasi kegiatan dan laporan pelaksanaan APB Desa. Dengan mengintegrasikan semua laporan yang selesai pada minggu terakhir bulan Juni, laporan pelaksanaan APB Desa semester I dan mencakup laporan pelaksanaan APB Desa serta laporan LRA tahun 2022 yang sudah disiapkan.

Pertanggungjawaban

Menurut prosedur pertanggungjawaban dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 70 dijelaskan bahwa setiap akhir periode anggara, kades menyampaikan LPJ kepada bupati/wali kota melalui camat mengenai realisasi pelaksanaan APBDesa. Setiap akhir tahun periode, yaitu sekitar tiga bulan setelah tutup buku atau pada bulan Maret. Kepala Desa Teros mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepada bupati melalui camat mengenai realisasi APB Desa. Berdasarkan perbincangan dengan kepala desa, masyarakat juga diinformasikan mengenai laporan perkembangan dan laporan pertanggungjawaban APB Desa Teros melalui baliho, spanduk, dan medsos.

Namun, berdasarkan dokumentasi data, informasi yang tertera di baliho tersebut adalah LRA APBDes, laporan realisasi Kegiatan, Sisa Anggaran, dan alamat pengaduan. Selain karena

alamat pengaduan yang tertera pada media informasi baliho dan spanduk adalah website desa yang sudah tidak dapat diakses lagi, tidak ada informasi mengenai kegiatan yang masih belum selesai dan/atau tidak terlaksana yang sesuai dengan isi pasal 72 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang fakta sekurang-kurangnya dimuat dalam informasi kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan dana desa di Desa Teros baik perencanaan, penatausahaan, telah akuntabel pada semua tahapan hal tersebut termasuk pelaporan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban selaras dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sejalan dengan hasil Aminah et al. (2021) manajemen ADD di Desa Merbau Mataram sudah akuntabel baik pada seluruh tahap karena telah menjalankan Permendagri 113 Tahun 2014. Desa Teros melaksanakan seluruh tahapan manajemen dana desa berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. Selain itu, menurut penelitian Wida, Supatmoko & Kurrohman (2017) 97% proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban manajemen alokasi dana desa di Kecamatan Rogojampi sudah baik dan memuaskan sesuai dengan Perbup Banyuwangi nomor 20 Tahun 2013.

Transparansi Pada Pengelolaan Dana Desa

Gagasan keterbukaan yang dikenal dengan transparansi memungkinkan halayak umum untuk memahami dan memiliki jalan terhadap pemberitahuan tentang keuangan desa. Ketika menganalisis tingkat keterbukaan dalam penelitian ini melalui interviu langsung dan pengumpulan dokumen yang relevan, ditemukan bahwa pengelolaan dana desa masih belum transparan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, desa harus selalu memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada publik. Informasi tersebut meliputi laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, tugas-tugas yang masih belum dilaksanakan, sisa lebih perhitungan dana, dan alamat pengaduan.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan perangkat desa yaitu bendahara desa pada tanggal 29 Maret dan dengan Ibu RS (masyarakat Desa Teros) pada tanggal 2 Mei 2023 dan didukung dengan dokumen-dokumen terkait seperti baliho informasi, *website* desa, dan media sosial desa. pengelolaan DD di Desa Teros menunjukkan belum sepenuhnya transparan, hal ini disebabkan pada tahap perencanaan, informasi mengenai pelaksan anggaran tidak disampaikan pada baliho atau media sosial desa. Selain itu, pada tahap pertanggungjawaban informasi disebarkan kepada masyarakat melalui baliho tidak memuat informasi tentang aktivitas yang belum atau tidak terlaksana tidak selaras dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Satu-satunya media pemberitahuan yang disediakan oleh Pemerintah Desa Teros adalah baliho karena media sosial dan *website* desa yang digunakan sebagai media penyebaran informasi tidak dapat diakses dan tidak diperbaharui sejak tahun 2020.

Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil dari Aminah et al. (2021) dalam jurnalnya menyatakan ADD di Desa Merbau belum transparan kepada masyarakat karena Desa Merbau tidak memiliki papan pengumuman yang menampilkan jumlah dana desa yang digunakan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBdesa. Hal ini melanggar peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, khususnya Permendagri 113 tahun 2014, dan juga hasil kajian yang dihasilkan oleh Juwitasari (2019) bahwa transparansi ADD di Kampungbaru pada dasarnya belum berjalan dengan baik, karena tidak tersedianya banner informasi tentang anggaran ADD,

selain itu Kampungbaru tidak memakai media massa untuk melakukan pengedaran informasi seperti melalui *website* desa.

Partisipatif Pada Pengelolaan Dana Desa

Prinsip partisipatif memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa atau selama proses penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan serta pemantauan. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan yang melibatkan masyarakat seperti musyawarah dusun, musdes yang dilakukan pada Senin 23 Agustus dan musrembangdes pada Rabu 17 November 2021 di Aula Kantor Desa Teros. Berdasarkan daftar hadir yang diperoleh dari dokumen RKP Desa, selain perangkat desa musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan dihadiri oleh BPD serta para masyarakat itu artinya masyarakat ikut berpartisipasi dan dilibatkan dalam memberikan aspirasi kepada pemerintah desa.

Pemerintah Desa telah mengusahakan terselenggaranya musyawarah sebagai wadah menyampaikan aspirasi, namun walaupun demikian tidak semua lapisan masyarakat yang hadir. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat pada tanggal 02 Mei 2023 terkait ketidakhadiran pada pelaksanaan musyawarah adalah karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, merantau keluar kabupaten sehingga tidak mendapatkan informasi pelaksanaan musyawarah, serta merasa sudah terwakilkan oleh tokoh masyarakat lain. Hasil penelitian ini seama dengan yang dikemukakan Juwitasari (2019) bahwa partisipasi masyarakat dalam manajemen alokasi dana diterapkan dan dilaksanakan secara baik, ini dibuktikan dilihat dari pelibatan masyarakat saat pengadaan musyawarah dalam program pembangunan desa.

Efisiensi dan Efektivitas Pada Pengelolaan Dana Desa

Tabel 3. Realisasi Dana Desa

Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Dana Desa	953.048.000	953.048.000
Belanja Dana Desa	868.048.000	868.048.000
Pembiayaan	85.000.000	85.000.000

Sumber: Data Diolah (2023)

Laporan realisasi APB Desa menunjukkan jumlah perolehan pendapatan Desa Teros pada tahun 2021 sebesar Rp1.678.116.051, pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer dana desa sebesar Rp953.048.000. Berdasarkan LRA penggunaan dana desa tahap III, pengeluaran untuk penggunaan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat, dan pengeluaran pembiayaan dibiayai sebagian dari dana desa. Pendapatan Dana Desa Teros TA 2021 sebesar Rp953.048.000 sementara realisasi pendapatan Dana Desa sebesar Rp953.048.000. Dari jumlah tersebut sebesar Rp868.048.000, dalam realisasinya digunakan sebanyak Rp 868.048.000 untuk pengeluaran di bidang penanggulangan bencana darurat, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana darurat, pelaksanaan pembangunan desa, dan penyelenggaraan pemerintahan. Dana Desa menyediakan total Rp85.000.000 untuk pengeluaran pembiayaan.

Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi belanja dengan standar belanjanya.

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp868.048.000}}{\text{Rp953.048.000}} \times 100\% \\ &= 91\%\end{aligned}$$

Desa Teros, yang terletak di Kecamatan Labuhan Haji, memperoleh nilai 91% dalam uji efisiensi, yang mengindikasikan bahwasanya desa ini termasuk dalam kategori desa yang kurang efisien. Hal tersebut berkaitan dengan perbandingan nilai output dan input. Semakin besar belanja berarti semakin besar pula input yang digunakan, input yang terlalu besar untuk digunakan dalam suatu aktivitas bersebrangan dengan prinsip efisiensi dalam ekonomi karena aktivitas dinilai efisien ketika biaya untuk mencapai hasil yang baik minim. Penggunaan dana desa mengikuti kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan, untuk mencegah dana desa agar tidak disia-siakan dengan cara dikembalikan ke kas desa setelah digunakan untuk membayar barang atau jasa yang nilai nominalnya lebih sedikit dari jumlah yang didapatkan kepala desa dan ketua kegiatan.

Efektivitas

Efektivitas menunjukkan keterkaitan antara hasil yang direncanakan dengan hasil yang sebenarnya diraih atau dicapai.

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Target belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp868.048.000}}{\text{Rp868.048.000}} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Di Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji, hasil perhitungan tingkat efektivitas keuangan desa sebesar 100%, artinya realisasi belanja sama dan telah sesuai dengan penetapan anggaran belanja. Kota Teros. Dana Desa dirancang untuk dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat, dan pengeluaran pembiayaan. Jika penargetan, ketepatan waktu, dan pencapaian tujuan diperhitungkan, pengelolaan dana desa akan berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Berbagai program yang dilaksanakan dan difasilitasi oleh pemerintah desa menggunakan dana desa dilaksanakan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dengan musyawarah. Program yang dilaksanakan desa menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2022 diantaranya penataan kembali jalan-jalan desa, pemberian bantuan langsung tunai (BLT), program rumah tidak layak huni (RTLH), pemberian insentif untuk guru ngaji dan kyai.

Penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti (2022) bahwa persentase tingkat efektivitas Desa Jatisela adalah 96% sehingga pengelolaan DD yang didistribusikan untuk pembangunan desa wisata dinyatakan efektif. Begitu pula dengan kajian yang dihasilkan Khadlirin et al. (2021) secara keseluruhan, pengelolaan anggaran DD di Desa Tegalarum untuk periode 2016-2020 dinilai sangat efektif dengan nilai rentan 95,57%. Keterkaitan antara biaya aktual dan biaya standar (anggaran) mengembangkan ukuran efisien. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa periode 2016-2020 dinilai berhasil dengan nilai 95,60%.

Implikasi penelitian ini terhadap *agency theory* adalah penerapan *good governance* sebagai salah satu cara agar pemerintah desa bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Jika sistem *governance* tidak berjalan dengan baik maka pemerintah desa dapat bertindak oportunis untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri, inilah yang menyebabkan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pemerintah desa terutama Kepala Desa. Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji telah menerapkan *good governance* yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif, efisiensi dan efektivitas, hal ini terlihat pada tercapainya tujuan dari program pemberian dana desa oleh pemerintah pusat untuk menjadikan Desa Teros menjadi desa dengan status mandiri serta tidak ada riwayat pemberian sanksi ataupun penyalahgunaan dana desa di Desa Teros hingga saat ini. Penerapan *good governance* yang dilakukan merupakan salah satu cara atau kunci agar *agent* tetap bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Tabel 4. Rangkuman Penerapan *Good Governance* pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Teros

Indikator	Hasil Wawancara	Dokumentasi	Kesimpulan
Akuntabilitas	"Kita selalu berusaha kelola Dana Desa sesuai peraturan yang berlaku, sesuai kebutuhan masyarakat" (PK, 29 Maret 2023).	Tersedianya berbagai dokumen diantaranya seperti: • Dokumen Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang RKPDesa. • Dokumen Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 Tentang APBDDesa • Daftar hadir BPD pada Rapat Pembahasan APBDDesa • Dokumen Perdes Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Perubahan APBDes • Dokumen buku kas umum • Dokumen SPP dan pencairan SPP • dan dokumen pendukung lainnya.	Sudah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
Transparansi	"Menurut saya desa masih kurang transparan mbak, untuk pemasangan baliho memang ada, tapi tidak ada informasi program apa saja yang diajalkan itu. Mungkin disampaikan saat musyawarah desa tapi tidak semua masyarakat yang hadir" (RS, 02 Mei 2023).	Tersedianya: • Baliho realisasi APB Desa • Website Desa Teros (tidak bisa diakses) • Media sosial Desa Teros (tidak pernah diperbaharui sejak 2020)	Belum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
Partisipatif	"Kita tetap melibatkan masyarakat. Awalnya ada musyawarah dusun dulu supaya kita tahu kebutuhan di tiap dusunnya, biasanya ada perwakilan BPD, RT, RW	Tersedianya berbagai dokumen diantaranya seperti: • Daftar Hadir Musyawarah Desa • Dokumentasi Kegiatan Musyawarah Desa	Sudah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

	sama warga dari tiap-tiap dusun" (PK, 29 Maret 2023).	• Daftar Hadir Musrembangdes • Dokumentasi Kegiatan Musrembangdes	
Efektif dan Efisien	Dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah direncanakan. Desa Teros menerima pendapatan transfer DD sesuai dengan jumlah yang sudah disusun sebelumnya.	Hasil perhitungan dari realisasi anggaran dan belanja.	Kurang efisien dan sudah efektif

Sumber: Data Diolah (2023)

Simpulan

Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur melakukan pengelolaan Dana Desa TA 2022 dengan menerapkan *good governance* yaitu prinsip akuntabilitas, partisipatif dan efektif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Akan tetapi pengelolaan Dana Desa di Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji belum sepenuhnya transparan atau terbuka kepada masyarakat karena informasi kepada masyarakat belum dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan kurangnya pemanfaatan media massa untuk melakukan penyebaran informasi seperti melalui website desa dan media sosial desa, selain itu pengelolaan dana desa masih kurang efisien karena perhitungan rasio efisiensi sebesar 91%.

Keterbatasan dalam penelitian ini berkaitan dengan ruang lingkup yang hanya terbatas pada analisis empat prinsip *good governance* (akuntabilitas, transparansi, partisipatif, efisiensi dan efektivitas). Selain itu penggunaan teknik observasi dalam mengumpulkan data tidak dilakukan dalam penelitian ini karena pada saat penelitian ini dilakukan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2022 sudah selesai dilakukan.

Saran

Ruang lingkup penelitian ini masih terbatas pada empat prinsip *good governance*, yaitu analisis penerapan akuntabilitas, transparansi, partisipatif, efisiensi dan efektivitas. Sedangkan menurut UNDP terdapat sembilan prinsip *good governance*, sehingga masih terdapat ruang untuk penelitian selanjutnya mengenai *good governance* pada pengelolaan dana desa Teros sehingga pada penelitian berikutnya disarankan untuk menambah ruang lingkup pembahasan. Selain itu penelitian selanjutnya dapat menambahkan teknik observasi untuk mengurangi subjektivitas dari hasil wawancara sehingga tidak hanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Pemilihan waktu penelitian yang bertepatan dengan proses dikelolannya dana desa tahun anggaran yang diteliti harus dipertimbangkan dalam penelitian selanjutnya sehingga teknik observasi atau pengamatan langsung dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, & Soekarno. (2019). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kelurahan Dinoyo Kota Malang. *JAMSWAP*, 4(4), 55–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.37328/jamswap.v4i4.120>
- Aminah, Daoni, A., Miniawati, T., & Khairudin. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Alokasi Dana Desa (Studi Desa Merbau Mataram Kecamatan Merbau Mataram). ProQuest. <https://www.proquest.com/docview/2587766099/870DF57D886E4F44PQ/1?accountid=63046>
- Amorodito, R. D., Lestari, P., Maghfiroh Siti, & Apriyani, L. (2022). Prinsip Good Governance Dalam pengelolaan penggunaan Dana Desa Dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. MID Year National Conference.
- Anggono, A. (2021). Akuntansi Manajemen Pada Entitas Publik (Prasetyono, Ed.; Cetakan Pertama). Penerbit Adab.
- Asmawanti, D. S., & Soya, M. (2023). Analisis Bibliometrik Good Government Governance di Indonesia dari Tahun 2015-2020 Bibliometric Analysis of Good Government Governance in Indonesia from 2015-2020. *Monex-Journal of Accounting Research*, 12(01). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30591/monex.v12i1.3760>
- Banjarsari-labuhanhaji.desa.id. (2022, September 7). Selamat! Desa Teros Susul Desa Labuhan Haji, Banjar Sari Masih Sandang Status Desa Maju- Desa Banjar Sari. Banjarsari-Labuhanhaji.Desa.Id. <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2022/9/7/selamat-desa-teros-susul-desalabuhan-haji-banjarsari-masih-sandang-status-desa-maju>
- Databoks.katadata.co.id. (2022). ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desapada-2021>
- Ditjen Bina Pemerintah Desa 2021. (2021). Buku Induk Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa. <https://bit.ly/PTOPKD>
- Djpb.kemenkeu.go.id. (2020). Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desapengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>
- Fatmawati, D. (2021). Analisis Heurmeunitika Good Governance dalam Layanan Publik Terhadap Perkaban ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standart Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. *JIST*, 2(5).
- Fitriyanti, A. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata Di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.184>
- Garung, C. Y., & Ga, L. Y. (2020). View Of Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Traansparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1). <http://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JAK/article/view/2363/1722>
- Hidayah, M. N., & Sayidah, N. (2019). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Penompo. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1).
- Juwitasari, N. (2019). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Universitas Nusantara PGRI Kediri. simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2019/14.1.02.01.0259.pdf

- Kemendesa.go.id. (2021, December 20). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Republik Indonesia. Kemendesa.Go.Id. <https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/4125/gus-halim-laporkan-progres-penyaluran-dana-desa-ke-presiden>
- Kepmendagri No.690.900.327. (1996). Depdagri.1997.Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Solusi*, 19(2), 49–64. <https://doi.org/10.26623/SLSI.V19I2.3162>
- KNKG. (2022). Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI). In knkg.or.id.
- Mahmudi. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi Ketiga). Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. <https://www.scribd.com/document/598124002/MANAJEMEN-KINERJA-SEKTOR-PUBLIK-MAHMUDI>
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, Ed.). ANDI.
- Mirawati, Mersa, S., Widodo, W., & Setioko, S. (2022). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11434–11440. <https://doi.org/10.31004/JPTAM.V6I2.4259>
- Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1). <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763>
- Pranoan, S., Herawati, T., Yanuarisa, Y., Kantohe, M. S. S., Usman, E., Priliandani, N. M. I., Handayani, M., Yamin, N. Y., Martianingsih, RR. S. P., Arif, M., Sugianto, Umar, R., & Batuloding, L. (2022). Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik (St. S. Sharon, Ed.; 2022nd ed.). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Putri, E. T. A. (2019). Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Universitas Sanata Dharma.
- Radarlombok.co.id. (2022, June 25). Inspektorat Tangani 12 Kasus Penyimpangan DD. Radarlombok.Co.Id. <https://radarlombok.co.id/inspektorat-tangani-12-kasus-penyimpangan-dd.html>
- Rahmah, S., & Indayani. (2020). Analisis Penerapan Good Governance pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(1), 1.
- Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, A. F. (2021). Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 24–33. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531>
- Razia, U. (2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Universitas Islam Negeri Malang.
- Republika.co.id. (2022, September 26). KPK Sebut Sudah Ada 686 Oknum Kades Terjerat Korupsi Dana Desa | Republika Online. Republika.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/ritizy430/kpk-sebut-sudah-ada-686-oknum-kades-terjerat-korupsi-dana-desa>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadrah*, 17(33). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Ritonga, P. (2021). Keuangan Negara. In M. Arifin (Ed.), UMSU PRESS (Cetakan Pertama). UMSU PRESS.
- Subakti, H., Prisusanti, R. D., Aliyah Fahmi, S. Si. , M. S., Suci Haryanti, M. Pd. , Nova Ari Pangesti, S. Kep. , Ns. M. Kep. , Nessy Anggun Primasari, S. K. Ns. , M. Kep. , Novita Surya Putri., S. Kep. , Ns. , M. K., Ach.Arfa Adinata, S. Kep. , Ns. , M. K., Irwan Hadi, Ns. , M. K., & Dr.

- Hamdan Firmansyah, Mmp. M. (2021). Riset Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan.
- Suminto, S. (2018). Akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa: Studi kasus Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/13837>
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148–152. <https://doi.org/10.19184/EJEBA.V4I2.5356>
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105–112. <https://doi.org/10.17509/JASET.V10I1.13112>
- Yuhertiana, I., Arief, L., & Akbar, F. S. (2021). Inovasi Akuntansi Pemerintahan dan Public Welfare. *ZIFATAMA JAWARA*.